



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 68 /KPTS/III/2019

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat kategori terpencil dan sangat terpencil;
 - b. bahwa penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kategori Terpencil dan Sangat Terpencil didasarkan pada masih sulit keterjangkauan sarana transportasi, letak geografi, serta topografi yang sulit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;
 - 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/XII/2007 tentang Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan (SARYANKES);
 - 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2006 tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi/Pegawai Tidak Tetap di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/167/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penyampaian Usulan SK Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan :
- a. Kriteria Keterpencilan
 - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi
 - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Maret 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate di Ternate
9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate
10. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 68 /KPTS/DI/2019
TANGGAL 11 Maret 2019

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TERMASUK DALAM KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KEPEMILIKAN	NOMOR IZIN OPERASIONAL	NOMOR REGISTER	STATUS KETERPENCILAN
1	KEDI	DESA KEDI KEC. LOLODA	PEMDA HALBAR	003/8201/IOP/BPMPTSP/2016	P8201140101	SANGAT TERPENCIL
2	DUONO	DESA DUONO KEC. TABARU	PEMDA HALBAR	004/8201/IOP/BPMPTSP/2016	P8201132201	TERPENCIL
3	IBU	DESA TONGUTE TERNATE KEC. IBU	PEMDA HALBAR	002/8201/IOP/BPMPTSP/2015	P8201130101	TERPENCIL
4	TALAGA	DESA TALAGA KEC. IBU SELATAN	PEMDA HALBAR	006/8201/IOP/BPMPTSP/2015	P8201131201	TERPENCIL
5	BARU	DESA BARU KEC. IBU SELATAN	PEMDA HALBAR	004/8201/IOP/BPMPTSP/2015	P8201131202	TERPENCIL
6	GOLAGO KUSUMA	DESA GOLAGO KUSUMA KEC. SAHU TIMUR	PEMDA HALBAR	001/8201/IOP/BPMPTSP/2016	P8201101201	TERPENCIL
7	AKELAMO	DESA AKELAMO KEC. SAHU TIMUR	PEMDA HALBAR	005/8201/IOP/BPMPTSP/2015	P8205101202	PERKOTAAN
8	SAHU	DESA SUSUPU KEC. SAHU	PEMDA HALBAR	001/8201/IOP/BPMPTSP/2015	P8201100101	PERKOTAAN
9	JAILOLO	DESA GUAEMAADU KEC. JAILOLO	PEMDA HALBAR	002/8201/IOP/BPMPTSP/2016	P8201090101	PERKOTAAN
10	KOTA JAILOLO	DESA PORNITI KEC. JAILOLO	PEMDA HALBAR	006/8201/IOP/BPMPTSP/2016	P8201090203	PERKOTAAN
11	SIDANGOLI	DESA SIDANGOLI GAM KEC. JAILOLO SLTN	PEMDA HALBAR	003/8201/IOP/BPMPTSP/2015	P8201091201	PERKOTAAN
12	BOBANEIGO	DESA BOBANEIGO KEC. JAILOLO TIMUR	PEMDA HALBAR	005/8201/IOP/BPMPTSP/2016	P8201091202	TERPENCIL
13	BALISOAN	DESA BALISOAN UTARA KEC. SAHU	PEMDA HALBAR	002/8201/IOP/DPMPTSP/2018	1080341	PERKOTAAN
14	TOLOFUO	DESA TOLOFUO KEC. LOLODA	PEMDA HALBAR	001/8201/IOP/DPMPTSP/2018	1080342	SANGAT TERPENCIL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Elko	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY